



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 35.a TAHUN
2019 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai standar harga regional Tahun 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35.a Tahun 2019 Tentang Standar Harga Regional Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan intensitas, beban kerja yang meningkat dan risiko yang dihadapi serta kondisi perekonomian akibat pandemik Corona Virus Disesase 2019 yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35.a Tahun 2019 Tentang Standar Harga Regional Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35.a Tahun 2019 tentang Standar Harga Regional Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan *Money Follow Program Priority* Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35.a Tahun 2019 tentang Standar Harga Regional Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35.a TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35.a Tahun 2019 tentang Standar Harga Regional Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran III Pasal 4 ayat (1) huruf c tentang SHRU Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang/Jasa pada Belanja Jasa Keamanan/Pengemudi diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Oktober 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DarDA Daraba'.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN III	PERATURAN GUBERNUR GORONTALO			
	NOMOR : 50 TAHUN 2020			
	TANGGAL : 14 Oktober 2020			
	TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 a TAHUN 2019 TENTANG STANDAR HARGA REGIONAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.			
STANDAR HARGA REGIONAL				
BELANJA LANGSUNG				
JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA				
No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
	5.2.2.03.21 Belanja Jasa Keamanan/Pengemudi			
	1) Polri/TNI/Pengamanan Khusus	Orang/Bulan	7.500.000,00	Jasa Keamanan maupun Pengemudi (angka 1, 3 dan 5) harus melalui Jasa Pihak Ketiga/diborongkan SHR dapat ditambah paling banyak 15% dari satuan biaya tidak termasuk seragam dan perlengkapan
	2) Polri/TNI/Pengamanan Khusus	Orang/Hari	150.000,00	
	3) Satpam/Pengamanan Lainnya	Orang/Bulan	3.000.000,00	
	4) Satpam/Pengamanan Lainnya	Orang/Hari	100.000,00	
	5) Pengemudi	Orang/Bulan	3.000.000,00	
				
		DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :  RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo		